



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/Kpts/KB.020/10/2018**

TENTANG

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN SERAIWANGI (*Andropogon nardus* L.)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan seraiwangi ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih seraiwangi yang bermutu berasal dari benih unggul dan/atau unggul lokal;
 - c. bahwa untuk memperoleh benih unggul seraiwangi berasal dari kebun induk dan benih unggul lokal berasal dari Kebun Benih Sumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Seraiwangi (*Andropogon nardus* L.).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN SERAIWANGI (*Andropogon nardus* L.).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Seraiwangi (*Andropogon nardus* L.) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Seraiwangi (*Andropogon nardus* L.).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal,

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

BAMBANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Seraiwangi;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Seraiwangi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan Pengembangan Tanaman Seraiwangi;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan Pengembangan Tanaman Seraiwangi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI,
PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN SERAIWANGI (*Andropogon nardus* L.)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas Seraiwangi (*Andropogon nardus* L.) adalah salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting sebagai penghasil minyak atsiri di Indonesia, daerah penanaman dan produksi minyak seraiwangi terbesar di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan pangsa pasar dan produksi mencapai 95% dari total produksi Indonesia. Area lainnya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar produk minyak seraiwangi diekspor untuk dipergunakan dalam industri sabun, parfum, kosmetik, antiseptik, aromaterapi, pengusir serangga, dan bahan aktif pestisida nabati dan lain-lain.

Tanaman seraiwangi juga merupakan tanaman sosial dimana lebih dari 98% diusahakan oleh petani. Dalam usaha budidaya seraiwangi, sebagian besar petani masih menggunakan cara berkebun secara tradisional dan belum menggunakan benih unggul sehingga tingkat produktivitasnya relatif rendah. Saat ini minat petani untuk pengembangan tanaman seraiwangi semakin besar selaras dengan meningkatnya jumlah kebutuhan benih seraiwangi.

Sampai dengan tahun 2016 Varietas yang sudah dilepas sebanyak 3 (tiga) varietas yang terdiri dari Seraiwangi 1, Sitrona 1 Agribun, dan Sitrona 2 Agribun. Ketersediaan benih seraiwangi dari varietas yang sudah dilepas tersebut masih belum mencukupi untuk pengembangan seraiwangi.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman seraiwangi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman seraiwangi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman;
2. Benih Seraiwangi adalah bahan tanam hasil pengembangbiakan secara vegetatif yang digunakan untuk produksi benih dalam bentuk anakan yang dapat dikembangkan menjadi tanaman baru yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau Kebun Benih Sumber yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan yang diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku, dimana keaslian varietas bisa dipertahankan;
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang terdiri dari Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok, dan Benih Sebar;
4. Kebun Benih Sumber adalah kebun benih yang tegakan/tanaman/bagiannya digunakan untuk memproduksi benih;
5. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat dicegah dan persilangan yang diinginkan dimungkinkan terlaksana;
6. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
7. Varietas Unggul adalah varietas yang menunjukkan adaptasi dan produktivitas tinggi, serta memiliki keunggulan-keunggulan tertentu baik dari aspek keragaan tanaman maupun parameter pabrikasi;
8. Varietas Unggul Lokal tanaman perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian;
9. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya;
10. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
11. Sertifikasi Benih adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman seraiwangi dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara vegetatif. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk, dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman seraiwangi. Proses produksi benih unggul lokal tanaman seraiwangi dilakukan mulai dari penetapan kebun sumber benih dan evaluasi kelayakan kebun sumber benih.

A. Produksi Benih Unggul Tanaman Seraiwangi

Produksi benih unggul tanaman seraiwangi dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk dan evaluasi kelayakan kebun induk.

1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Seraiwangi

Pembangunan kebun induk tanaman seraiwangi melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penentuan Lokasi

1) Persyaratan Lokasi

Lokasi dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT.

2) Persyaratan Lahan dan Iklim

Ketinggian tempat 50 - 1.500 meter dpl, kemiringan maksimal 45⁰, dan curah hujan ideal berkisar 1.800 - 2.500 mm per tahun dengan distribusi hujan merata sepanjang 10 bulan.

b. Pembersihan Lahan dan Pengolahan Tanah

Lahan dibersihkan dari sisa tanaman atau gulma 1 (satu) minggu sebelum pengolahan tanah, kemudian dibajak/dicangkul selanjutnya digemburkan dan dibuatkan bedengan.

Untuk lahan datar, tanah dibuat bedengan dengan panjang dan lebar menyesuaikan kondisi lahan. Lahan yang agak miring dibuat sistem terasering. Seluruh areal kebun induk dibuatkan saluran draenase (pembuangan) agar tidak terjadi genangan air, karena tanaman seraiwangi kurang baik jika terlalu banyak air.



Gambar 1. Penyiapan Lahan Penanaman

c. Bahan Tanam

Bahan tanam yang digunakan berasal dari benih unggul varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dalam bentuk benih anakan atau benih dalam polibeg.

1) Benih dalam bentuk anakan

Penanaman benih dalam bentuk anakan dapat langsung ke lapangan, dengan spesifikasi benih seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Standar Benih Seraiwangi dalam Bentuk Anakan

No.	Uraian	Kriteria
1.	Umur benih	Minimal 6 bulan
2.	Tinggi benih	Minimal 20 cm
3.	Varietas	Unggul
4.	Kemurnian benih	≥ 98%
5.	Pertumbuhan tanaman	Jagur
6.	Kesehatan Benih	Bebas OPT



Gambar 2. Benih dalam bentuk anakan



Gambar 3. Penanaman benih langsung di lapangan

2) Benih dalam polibag

Selain penanaman benih seraiwangi dapat langsung ke lapangan, benih seraiwangi juga dapat disemaikan terlebih dahulu menggunakan polibeg dengan spesifikasi benih seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Standar Benih Seraiwangi dalam Polibeg

No.	Uraian	Kriteria
1.	Umur benih	2-3 bulan
2.	Tinggi benih	Minimal 20 cm
3.	Kemurnian benih	≥ 98%
4.	Varietas	Unggul
5.	Pertumbuhan tanaman	Jagur
6.	Kesehatan Benih	Bebas OPT

Proses pembenihan seraiwangi dalam polibeg dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Siapkan polibeg berwarna hitam dengan ukuran minimal 10 cm x 12 cm untuk umur benih minimal 6 bulan;
- b) Isi polibeg dengan media tanam campuran tanah, pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1;
- c) Buat lubang tanam tepat di tengah polibeg kemudian tanam benih yang telah terseleksi, tutup dengan tanah lalu dipadatkan dengan tangan dan disiram dengan air. Pada waktu penanaman akar benih diusahakan tetap lurus agar pertumbuhannya baik. Simpan polibeg yang telah ditanami benih pada bedengan pembenihan;
- d) Berikan naungan pada lokasi penyimpanan benih atau letakkan polibeg di bawah pepohonan yang ternaungi.



Gambar 4. Penataan dan Penyimpanan benih dalam polibeg

d. Penanaman

Kebun induk seraiwangi sebaiknya dibangun pada sentra pengembangan seraiwangi sebagai sumber benih untuk mendukung kegiatan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi.

Jika memungkinkan setiap wilayah sentra pengembangan seraiwangi perlu memiliki kebun induk sendiri. Setiap kebun induk dibangun pada areal dengan luas minimal 0,25 Ha, kebun induk ini sebaiknya terpisah dari tanaman seraiwangi varietas lain atau tanaman seraiwangi varietas yang sama dengan sistem barrier minimal 2 meter.


Model penanaman kebun induk seraiwangi dilakukan secara monokultur dengan jarak tanam ideal 100 cm x 50 cm sehingga kebutuhan benih per hektar sebanyak 40.000 anakan (2 anakan per lubang tanam) dengan sulaman 10% dari total kebutuhan benih.

Lubang tanam dibuat berbaris dengan jarak tanam dalam baris 50 cm dan jarak lubang tanam antar baris 100 cm. Agar lubang tanam teratur/lurus dapat digunakan tali/tambang yang diberi tanda sebagai patokan. Ukuran lubang tanam 30 cm x 30 cm x 30 cm, seperti pada gambar 5.



Gambar 5. Lubang tanam seraiwangi

Denah model penanaman kebun induk tanaman seraiwangi secara monokultur, dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Denah tata tanam pembangunan kebun induk seraiwangi

Untuk penanaman gunakan benih siap tanam sebanyak 2 anakan per lubang tanam. Agar benih tidak banyak yang mati maka sebaiknya penanaman dilakukan pada awal musim hujan.

Langkah penanaman benih seraiwangi berupa anakan sebagai berikut:

- 1) Lubang tanam diberi pupuk organik, pemberian pupuk organik per lubang tanam kurang lebih 1 - 2 kg. Kebutuhan pupuk organik per hektar (sekitar 20.000 lubang tanam) kurang lebih 20 - 40 ton;
- 2) Ambil 2 anakan, lalu masukkan tepat di tengah lubang tanam dengan posisi tegak;
- 3) Timbun benih dengan tanah bekas galian lubang, lalu tekan merata ke sekeliling tanaman;
- 4) Untuk satu lubang tanam diperlukan 2 anakan dengan jarak tanam ideal 100 cm x 50 cm sehingga kebutuhan benih per hektar sekitar 40.000 anakan;
- 5) Waktu penanaman pada pagi atau sore hari.

e. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan ditujukan tidak saja terhadap tanaman tetapi juga terhadap lahan sehingga tercipta kondisi lingkungan yang lebih baik. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyiangan

Penyiangan bertujuan untuk membuang rerumputan atau tumbuhan pengganggu (gulma) yang tumbuh disekeliling rumpun tanaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi persaingan unsur hara dan menghindari agar tidak menjadi tumbuhan inang bagi hama dan penyakit.

Pengendalian gulma pada tanaman seraiwangi dilakukan secara fisik di sekitar tanaman dan blok pertanaman, gulma di sekitar rumpun dibersihkan menggunakan alat berupa cangkul atau arit paling kurang setiap 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Selesai pembersihan gulma dapat dilanjutkan dengan pemupukan sesuai dosis/takaran.

2) Pemupukan

Untuk memperoleh hasil yang baik, tanaman seraiwangi perlu dipupuk dengan pupuk anorganik. Pemupukan anorganik diberikan setiap 6 bulan sekali yaitu pada awal penanaman dan setelah panen benih dengan jenis dan dosis pupuk per hektar seperti pada tabel 3. Pemupukan dilakukan dengan cara ditabur pada sekeliling bagian perakaran tanaman kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang tipis.

Tabel 3. Jenis dan Dosis Pupuk Organik dan Anorganik

Umur Tanaman (bulan)	Pemupukan		Jenis dan Dosis Pupuk/Ha			
			Anorganik (kg)			Organik (kg)
	Tahap	Waktu	Urea	SP36	KCl	Kandang
0	Dasar	1-2 minggu sebelum tanam	-	-	-	40.000
1	1	-	50	15	60	-
6	2	Setelah panen benih pertama	100	25	125	-
> 6		Setiap setelah panen benih	100	25	125	-

3) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Untuk dapat melindungi tanaman dengan baik maka perlu diketahui jenis hama dan penyakit yang pada umumnya menyerang tanaman seraiwangi, minimal hama dan penyakit yang utama. Dalam hal ini perlu diketahui gejala serangannya, siklus hidup atau cara hidupnya dan upaya pengendaliannya.

f. Panen dan Penyaluran Benih

1) Panen

Kegiatan panen meliputi: kriteria panen, interval panen dan pengumpulan anakan.

a. Kriteria Panen

Tanaman seraiwangi yang dipanen sebagai benih setelah berumur minimal 6 bulan setelah tanam. Cara pemisahan anakan sebagai berikut:

- a) Pilih bahan perbanyakkan yang berasal dari tanaman sehat dan cukup umur, minimal 6 bulan setelah tanam. Pilih anakan yang cukup besar dengan tinggi anakan minimal 20 cm dan panjang perakaran minimal 15 cm.
- b) Tempatkan benih pada keranjang/bakul dalam posisi berdiri. Penataannya tidak boleh terlalu padat/rapat untuk menghindari pembusukan yang disebabkan lingkungan yang terlalu lembab. Benih yang diletakkan secara berdiri dapat memudahkan air mengalir ke bawah, lalu keluar melalui sela-sela keranjang/bakul.
- c) Tempatkan keranjang/bakul yang berisi benih pada tempat teduh dan lembab serta terlindung dari sinar matahari langsung. Untuk menghindari terjadinya layu/kering, benih harus disiram pagi dan sore hari selama 1 - 2 hari agar kelembabannya tetap terjaga. Diusahakan agar akar benih yang dipotong tidak langsung berhubungan dengan tanah sehingga perakaran tidak mudah terserang bakteri/benih penyakit. Ujung akar benih yang dipotong biasanya mengeluarkan getah bening, setelah 1 - 2 hari kemudian akan kering dan menyumbat bagian ujung akar yang dipotong. Biasanya ujung akar bekas pemotongan akan bewarna cokelat.



Gambar 7. Pemisahan Anakan



Gambar 8. Pemetongan akar menggunakan gunting tanaman



Gambar 9. Pemetongan Daun, sisakan 5 cm dari pangkal batang

b. Interval dan waktu panen

Interval panen benih pada tanaman seraiwangi setiap 6 bulan. Waktu panen benih terkait dengan kesiapan lahan untuk penanaman, mengingat daya simpan dari benih seraiwangi relatif singkat (maksimal 7 hari). Anakan dapat dipanen pada saat musim penghujan karena penanaman dianjurkan pada musim hujan untuk menghindari resiko kematian benih.

2) Penyaluran Benih

Benih dapat secara langsung disalurkan oleh produsen benih kepada masyarakat/konsumen yang akan mengembangkan tanaman seraiwangi dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi benih oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

2. Penetapan Kebun Induk Tanaman Seraiwangi

Prosedur penetapan kebun induk terdiri dari pengajuan permohonan, penetapan Tim, pemeriksaan administrasi dan lapangan, pembuatan laporan serta penetapan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pengajuan permohonan

Permohonan penetapan Kebun Induk tanaman seraiwangi diajukan oleh pemilik kebun/produsen benih kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

2) Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kelayakan kebun induk seraiwangi, dengan keanggotaan Tim yang terdiri dari unsur:

- a) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- b) Pemulia Tanaman Seraiwangi;
- c) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan dari unsur pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat OPD kabupaten yang menangani perbenihan perkebunan.

3) Penilaian Kelayakan Kebun Induk Seraiwangi

Penilaian kelayakan kebun induk dan pohon induk seraiwangi dilakukan melalui tahapan:

a. Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotocopy KTP pemilik kebun/produsen benih
- 3) Dokumen Hak atas tanah
- 4) Catatan pembangunan kebun dan asal usul benih
- 5) Catatan pemeliharaan kebun
- 6) Peta kebun
- 7) SDM yang dimiliki
- 8) Surat pernyataan sanggup memelihara kebun sumber benih

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dengan menggunakan standar kriteria seperti pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Persyaratan Kebun Induk

No.	Uraian	Standar
1.	Lokasi Kebun Induk	Dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT
2.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan maksimal 45 ^o
3.	Ketinggian tempat	50 - 1.500 meter dpl
4.	Varietas	Unggul
5.	Luas kebun	≥ 0,25 ha
6.	Populasi Tanaman per ha (rumpun)	Minimal 80%
7.	Kemurnian Varietas	≥ 98%
8.	Potensi benih yang dihasilkan	≥ 30 anakan/rumpun
9.	Kondisi Kebun	Bersih dari gulma
10.	Umur Tanaman Waktu Pemeriksaan	Minimal 5 bulan
11.	Isolasi jarak (barier)	≥ 2 m
12.	Pemupukan	Sesuai anjuran
13.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit

4) Pembuatan Laporan dan Penetapan Kebun Induk Seraiwangi

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan format 1, Format 2, dan Format 3 dalam pedoman ini.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan, kebun tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk sebagai kebun sumber benih.

3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Seraiwangi

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk seraiwangi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun induk seraiwangi, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan keanggotaan paling kurang berasal dari unsur:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk seraiwangi bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian varietas, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk seraiwangi meliputi:

1) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. SK penetapan kebun induk seraiwangi
- b. Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya
- c. Catatan kegiatan pemeliharaan kebun
- d. Peta kebun
- e. Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian varietas, kesehatan tanaman, jumlah rumpun sesuai penetapan, jumlah rumpun yang produktif, dan taksasi produksi benih seluruhnya, dengan kriteria standar seperti pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Standar Evaluasi Kelayakan Kebun Induk

No.	Uraian	Standar
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kemurnian varietas	≥ 98%
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
5.	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6.	Jumlah rumpun induk yang layak	Dihitung secara sampling di kebun
7.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun

3) Perhitungan/Taksasi Produksi Benih

Perhitungan taksasi produksi benih dilakukan dengan cara sampling. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

4) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 4, Format 5, dan Format 6 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

5) Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk sebagaimana tercantum dalam Format 7. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan.

B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Seraiwangi

Selain benih berasal dari kebun induk, benih dapat diperoleh dari kebun benih sumber varietas unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Penggunaan varietas unggul lokal sebagai kebun benih sumber dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kebun induk seraiwangi belum tersedia.
- 2) Kebun induk masih dalam tahap pembangunan, sehingga belum menghasilkan benih.
- 3) Benih unggul belum tersedia dan/atau belum mencukupi kebutuhan benih dilokasi pengembangan dalam satu provinsi.

Prosedur penetapan kebun benih sumber varietas unggul lokal sebagai berikut:

- a) Permohonan penetapan diajukan oleh pemilik kebun/produsen benih kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- b) Selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan tim dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur:
 - 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
 - 2) Pemulia Tanaman Seraiwangi;
 - 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di BBPPTP sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat OPD kabupaten yang menangani perbenihan.

- c) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotocopy KTP pemilik kebun/produsen benih
- 3) Dokumen Hak atas tanah
- 4) Catatan pembangunan kebun dan asal usul benih
- 5) Catatan pemeliharaan kebun
- 6) Peta kebun
- 7) SDM yang dimiliki
- 8) Surat pernyataan sanggup memelihara kebun sumber benih

- d) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun benih sumber varietas unggul lokal, melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Eksplorasi ke Sentra Produksi Seraiwangi

Pada tahap ini dilakukan eksplorasi ke daerah-daerah yang diidentifikasi sebagai sentra produksi seraiwangi. Daerah-daerah tersebut biasanya memiliki karakteristik lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman seraiwangi. Petugas mengumpulkan data-data iklim dan lahan di lokasi setempat untuk selanjutnya dicocokkan dengan kriteria standar.

- 2) Seleksi Calon Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal Seraiwangi
- Seleksi calon kebun benih sumber mengacu pada kriteria sebagai berikut:
- a) Kriteria Kesesuaian Iklim dan Lahan
Untuk meminimalkan bias akibat pengaruh kondisi lingkungan yang beragam, maka kegiatan seleksi perlu dibatasi pada kisaran iklim dan lahan yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman seraiwangi. Kondisi iklim dan lahan yang ideal biasanya ditemukan di daerah- daerah sentra produksi.
 - b) Kriteria Tanaman
Tanaman berumur minimal 5 bulan dengan tinggi tanaman minimal 20 cm dan panjang perakaran 15 cm serta memiliki potensi anakan minimal 30 per rumpun.
 - c) Kriteria Keterjangkauan/Aksesibilitas Lahan
Calon kebun benih sumber berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi. Hal ini dimaksudkan agar apabila calon kebun benih sumber tersebut lolos seleksi dan ditetapkan sebagai kebun sumber benih, tidak akan timbul kesulitan dalam pengawasan dan pendistribusian benih kepada pengguna/konsumen.
 - d) Kriteria Luas Lahan dan Populasi Tanam
Luas lahan minimum untuk dapat dijadikan sebagai calon kebun benih sumber varietas unggul lokal minimal 0,25 ha dengan jarak tanam seragam, sehingga diperoleh populasi tanaman minimum 5.000 rumpun.
 - e) Kriteria Sumber dan Komposisi Genetik Tanaman
Calon kebun benih sumber memiliki sumber genetik yang jelas, populasi tanaman diketahui asal-usul bahan tanamnya. Hal ini penting untuk menelusuri keberadaan dan identitas tetua dari populasi tanaman dalam calon kebun benih sumber yang bersangkutan. Komposisi genetik dalam calon kebun benih sumber juga relatif seragam dan berasal dari sumber bahan tanam yang sama.
 - f) Kriteria Kesehatan dan Pemeliharaan Tanaman
Calon kebun benih sumber terdiri dari tanaman-tanaman yang kondisinya sehat, tidak menunjukkan gejala serangan hama dan penyakit berbahaya yang dapat ditularkan melalui benih. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit berbahaya pada populasi tanaman keturunannya.
 - g) Kriteria Produktivitas Tanaman
Calon kebun benih sumber merupakan populasi yang produktivitasnya tinggi melebihi rata-rata produktivitas nasional. Produksi daun seraiwangi basah disarankan adalah 46.000 kg/ha/tahun.



Gambar 10. Tanaman seraiwangi yang menunjukkan produktivitas tinggi

Untuk melakukan identifikasi kebun benih sumber melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan dengan standar kriteria seperti pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Persyaratan Kebun Benih Sumber Unggul Lokal

No.	Uraian	Standar
1.	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan dan bukan daerah endemik OPT
2.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan maksimal 45 ⁰
3.	Ketinggian tempat	50 - 1.500 meter dpl
4.	Varietas	Unggul Lokal
5.	Luas kebun	≥ 0,25 ha
6.	Populasi Tanaman per ha	Minimal 80%
7.	Potensi benih yang dihasilkan	≥ 30 anakan/rumpun
8.	Kondisi Kebun	Bersih dari gulma
9.	Umur Tanaman	Minimal 5 bulan
10.	Pemupukan	Sesuai anjuran
11.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit

e) Pembuatan Laporan serta Penetapan Kebun Benih Sumber dan Pohon Induk Seraiwangi

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan Format 8, Format 9, dan Format 10 dalam pedoman ini.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun benih sumber sebagai kebun sumber benih.

f) Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber dan Pohon Induk Seraiwangi

Evaluasi kelayakan kebun benih sumber seraiwangi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk seraiwangi, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk seraiwangi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan keanggotaan paling kurang berasal dari unsur:

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- 2) Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan yang menangani perbenihan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kelayakan kebun benih sumber seraiwangi dilihat dari aspek kesehatan dan populasi tanaman serta menentukan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun benih sumber seraiwangi meliputi:

1) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) SK penetapan kebun benih sumber unggul lokal
- b) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya
- c) Peta kebun
- d) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun
- e) SDM yang dimiliki

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dengan standar kriteria seperti pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Standar Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber Unggul Lokal

No.	Uraian	Standar
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
4.	Jumlah rumpun sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
5.	Jumlah rumpun yang layak	Dihitung secara sampling di kebun
6.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun

3) Perhitungan rumpun produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan rumpun produktif dilakukan dengan cara pemurnian tanaman untuk menghilangkan campuran varietas lain dan menjaga kesehatan tanaman. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 11, Format 12, dan Format 13 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

5) Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Benih Sumber Seraiwangi sebagaimana tercantum dalam Format 14. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Benih Sumber Seraiwangi disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun benih sumber seraiwangi dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun benih sumber seraiwangi kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan.

BAB III SERTIFIKASI BENIH TANAMAN SERAIWANGI

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di BBPPTP sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD provinsi.

Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

A. Sertifikasi Benih Seraiwangi dalam Bentuk Anakan

Benih seraiwangi dalam bentuk anakan sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk atau kebun benih sumber serta di tempat penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih seraiwangi dalam bentuk anakan dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. SK penetapan kebun induk/kebun benih sumber
- d. Dokumen status kepemilikan kebun induk/kebun benih sumber
- e. Peta kebun
- f. Catatan pemeliharaan kebun
- g. Dokumen kepemilikan SDM

2. Pemeriksaan Teknis atau Lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap benih dalam bentuk anakan dengan standar kriteria seperti pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Standar Pemeriksaan Benih dalam Bentuk Anakan

No.	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal
2.	Asal usul benih	Dari kebun induk atau kebun benih sumber yang telah ditetapkan

No.	Uraian	Standar
3.	Kondisi tempat penyimpanan benih	Suhu ruang dengan sirkulasi udara yang baik
4.	Kemurnian	≥ 98%
5.	Kesegaran benih	≥ 98%
6.	Jumlah pelepah daun	≥ 5 helai
7.	Jumlah akar segar	≥ 2 helai
8.	Tinggi benih	Minimal 20 cm
9.	Kesehatan benih	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama

3. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

PBT menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 15 dan Format 16 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan Sertifikat Mutu Benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 17.

B. Sertifikasi Benih Seraiwangi dalam Bentuk Polibeg

Benih seraiwangi dalam bentuk polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk atau kebun benih sumber serta di tempat penangkaran/penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih seraiwangi dalam polibeg dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk anakan, dipersyaratkan bagi sumber benih yang berasal dari pihak lain
- d. SK penetapan kebun induk/kebun benih sumber
- e. Dokumen status kepemilikan kebun induk/kebun benih sumber
- f. Catatan pemeliharaan benih
- g. Dokumen kepemilikan SDM

2. Pemeriksaan Teknis atau Lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap benih dalam bentuk polibeg dengan standar kriteria seperti pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Standar Pemeriksaan Benih dalam Polibeg

No.	Uraian	Standar
1.	Umur benih	1-3 bulan
2.	Tinggi benih	Minimal 20 cm (diukur dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh)
3.	Varietas	Unggul/unggul lokal
4.	Kemurnian	≥ 08%
5.	Kesehatan Benih	Bebas OPT
6.	Pertumbuhan benih	Jagur
	Jumlah pelepah daun	≥ 5 helai
7.	Polibeg	
	a. Ukuran	Minimal 10 cm x 12 cm
	b. Warna	Hitam

3. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

PBT menyusun laporan hasil pemeriksaaan teknis atau lapangan sesuai Format 18 dan Format 19 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan Sertifikat Mutu Benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 20.

C. Pelabelan

Benih seraiwangi dalam bentuk anakan dan polibeg yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih seraiwangi terdiri dari:

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tahan air.
3. Isi label
 - a. Benih seraiwangi dalam bentuk anakan pada kemasan paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, volume anakan, pengguna benih, masa akhir edar benih terhitung maksimal 7 (tujuh) hari setelah panen/pemisahan anakan.
 - b. Benih seraiwangi dalam bentuk polibeg pada kemasan paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, volume anakan, pengguna benih, masa akhir edar benih sampai benih berumur 3 (tiga) bulan dalam polibeg.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari institusi penyelenggara sertifikasi.
5. Letak pemasangan label untuk benih seraiwangi dalam bentuk anakan pada kemasan dan benih dalam polibeg pada bagian batang.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi, pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat atau UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan di dalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau OPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjual belikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Seraiwangi dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

BAMBANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK SERAIWANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Permohonan : No. tanggal
 - b. SPT : No. tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Izin Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2.	KTP	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3.	Catatan pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
4.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
5.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Peta kebun	Ada/Tidak
7.	SDM yang dimiliki	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Lokasi	Dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT	
2.	Topografi	Datar sampai bergelombang dengan kemiringan maksimal 45°	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
3.	Ketinggian tempat	50 - 1.500 meter dpl	
4.	Varietas	Unggul	
5.	Luas kebun	≥ 0,25 ha	
6.	Populasi tanaman per ha (rumpun)	Minimal 80%	
7.	Kemurnian varietas	≥ 98%	
8.	Potensi benih yang dihasilkan	≥ 30 anakan/rumpun	
9.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
10.	Isolasi jarak (barier)	≥ 2 m	
10.	Umur tanaman waktu pemeriksaan	Minimal 5 bulan	
11.	Pemupukan	Sesuai anjuran	
12.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah rumpun induk layak Rumpun.
- b. Taksasi produksi benih anakan/tahun.
- c. Kebun induk dan rumpun induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber seraiwangi.

B. SARAN

Kebun induk dan rumpun induk layak yang telah ditetapkan, dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan/atau UPT Pusat paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn...

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
RUMPUN INDUK SERAIWANGI

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun Induk (sampel)	Jumlah bonggol per rumpun (bonggol)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah anakan per rumpun (anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst....				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...
Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SERAIWANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penilai Kelayakan Kebun Induk dan Rumpun Induk Seraiwangi sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Nomor tanggal yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
4. Nama :
Jabatan :
Instansi :
5. Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan penilaian/pemeriksaan kelayakan kebun induk dan rumpun induk seraiwangi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan rumpun induk seraiwangi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : Ha
- b. Asal benih :
- b. Jumlah rumpun induk seluruhnya : rumpun
- c. Jumlah rumpun induk yang layak : rumpun
- d. Taksasi produksi benih : anakan/tahun
- e. Umur tanam :
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan rumpun induk seraiwangi yang layak dan peta kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan rumpun induk seraiwangi oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK DAN RUMPUN INDUK SERAIWANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Permohonan : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun induk dan rumpun induk seraiwangi	Ada/Tidak Notanggal.....
2.	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4.	Peta kebun	Ada/Tidak
5.	Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kemurnian varietas	≥ 98%	
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5.	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6.	Jumlah rumpun induk yang layak	Dihitung secara sampling di kebun	
7.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah rumpun induk seraiwangi sesuai penetapan rumpun.
- b. Jumlah rumpun induk seraiwangi yang layak..... rumpun.
- c. Taksasi produksi benih anakan/tahun.
- d. Kebun induk dan rumpun induk seraiwangi yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk dan rumpun induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn
Tim Evaluasi

- 1
- 2
- 3

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SERAIWANGI

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun Induk (sampel)	Jumlah bonggol per rumpun (bonggol)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah anakan per rumpun (anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst....				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

1
 2
 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SERAIWANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Rumpun Induk Seraiwangi sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat Nomor tanggal yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 2 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 3 Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk seraiwangi varietas yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan rumpun induk yang layak diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : Ha
- b. Asal benih :
- c. Jumlah rumpun induk sesuai penetapan : rumpun
- d. Jumlah rumpun induk yang layak : rumpun
- e. Taksasi produksi benih : anakan/tahun
- f. Umur tanaman :
- g. Jarak tanam :
- h. Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan rumpun induk seraiwangi dan peta kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk

dan rumpun induk seraiwangi oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK
DAN RUMPUN INDUK SERAIWANGI

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK Penetapan Kebun Induk dan Rumpun Induk Seraiwangi Nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal bulan tahun terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Nama Varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal
 - b. SPT : No.....tanggal
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah rumpun induk seraiwangi yang ditetapkan rumpun.
 - b. Jumlah rumpun induk seraiwangi yang layak rumpun.
 - c. Taksasi produksi benih anakan/tahun.
9. Kesimpulan
 - a. Rumpun induk yang layak agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn.....
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat
Nama Terang
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN INDUK
UNGGUL LOKAL SERAIWANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.tanggal
 - b. SPT : No.tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan	Ada/Tidak No..... Tgl
2.	KTP	Ada/Tidak No.....
3.	Dokumen Hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU No tanggal
4.	Peta pertanaman	Ada/Tidak
5.	Catatan asal usul benih dan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki	Ada/Tidak
7.	Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun benih sumber	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau dengan kendaraan dan bukan daerah endemik OPT	
2.	Topografi	Datar sampai bergelombang dengan kemiringan Maksimum 45 ⁰	
3.	Ketinggian tempat	50 - 1.500 meter dpl	
4.	Varietas	Unggul Lokal	
5.	Luas Kebun	≥ 0,25 ha	
6.	Populasi Tanaman per hektar	Minimal 80%	
7.	Potensi benih yang dihasilkan	≥ 30 anakan/rumpun	
8.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
9.	Umur tanaman	Minimal 5 bulan	
10.	Pemupukan	Sesuai anjuran	
11.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Kebun benih sumber unggul lokal terseleksi seluas Ha, dengan populasi rumpun.
- b. Rumpun induk layak dari kebun benih sumber rumpun.
- c. Taksasi produksi benih anakan/tahun.
- d. Kebun benih sumber dan rumpun induk yang layak, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun sumber benih seraiwangi.

B. SARAN

Kebun benih sumber dan rumpun induk layak yang telah ditetapkan, dievaluasi kelayakannya oleh Tim UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat paling kurang sekali.

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN INDUK SERAIWANGI

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Umur Tanaman :
 Varietas :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun (sampel)	Jumlah bonggol per rumpun (bonggol)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah anakan per rumpun (anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst....				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN INDUK
UNGGUL LOKAL SERAIWANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penilai Kebun Benih Sumber dan Rumpun Induk Seraiwangi sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Nomor tanggal yang terdiri dari:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
4. Nama :
Jabatan :
Instansi :
5. Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan penilaian kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : Ha
- b. Jumlah rumpun seluruhnya : rumpun
- c. Jumlah rumpun induk layak : rumpun
- d. Taksasi produksi benih : anakan/tahun
- e. Umur tanam :
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi dan peta kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun benih sumber dan

rumpun induk unggul lokal seraiwangi oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER DAN
RUMPUN INDUK UNGGUL LOKAL SERAIWANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.tanggal
 - b. SPT : No.tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi	Ada/Tidak Notanggal....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4	Peta kebun	Ada/Tidak
5	Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	
4.	Jumlah rumpun sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
5.	Jumlah rumpun yang layak	Dihitung secara sampling di kebun	
6.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a) Jumlah rumpun induk sesuai penetapanrumpun.
- b) Jumlah rumpun induk layak.....rumpun.
- c) Taksasi produksi benih..... anakan/tahun.
- d) Kebun benih sumber dan rumpun induk layak akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun benih sumber dan rumpun induk layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....

FORM HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER
DAN RUMPUN INDUK UNGGUL LOKAL SERAIWANGI

Nama pemilik :
 Alamat :
 Umur Tanaman :
 Varietas :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun Induk (sampel)	Jumlah Bonggol per Rumpun (Bonggol)	Jumlah Anakan per Bonggol (Anakan)	Jumlah Anakan per Rumpun (Anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst...				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn ...
Tim Evaluasi

1
 2
 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN
INDUK UNGGUL LOKAL SERAIWANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penilai Kelayakan Kebun Benih Sumber dan Rumpun Induk Seraiwangi sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat Nomor tanggal yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 2 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 3 Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun : Ha
- b Jumlah rumpun induk layak sesuai penetapan : rumpun
- c Jumlah rumpun induk layak : rumpun
- d Taksasi produksi benih : anakan/tahun
- e Umur tanam :
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir

Laporan hasil evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi dan peta kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn ...

Tim Evaluasi,

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP UPTD Perbenihan Provinsi /UPT Pusat

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER
DAN RUMPUN INDUK UNGGUL LOKAL SERAIWANGI

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun benih sumber dan rumpun induk seraiwangi Nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis) yang dilakukan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah rumpun induk layak sesuai penetapan rumpun.
 - b. Jumlah rumpun induk layak rumpun.
 - c. Taksasi produksi benih anakan/tahun.
8. Kesimpulan
 - a. Rumpun induk layak yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat

Nama Terang
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SERAIWANGI BERUPA ANAKAN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk/
Kebun Benih Sumber
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	SK penetapan kebun induk dan rumpun induk	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	SK penetapan kebun benih sumber dan rumpun induk	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
5	Dokumen status kepemilikan kebun induk/kebun benih sumber	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....
6	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTP : orang - Sarjana : orang
7	Peta kebun	Ada/Tidak ada
8	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal	
2.	Asal usul benih	Dari kebun induk atau kebun benih sumber yang telah ditetapkan	Ada/Tidak ada Nomor tgl
3.	Kondisi tempat penyimpanan benih	Suhu ruang dengan sirkulasi udara yang baik	Sesuai/tidak sesuai
4.	Kemurnian	≥ 98%	
5.	Kesegaran benih	≥ 98%	
6.	Jumlah pelepah daun	≥ 5 helai	
7.	Jumlah akar segar	≥ 2 helai	
8.	Tinggi benih	Minimal 20 cm	
9.	Kesehatan benih	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH SERAIWANGI BERUPA ANAKAN YANG DIPERIKSA

No.	Nomor Kemasan Benih	Jumlah Anakan Seraiwangi			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

V. KESIMPULAN

1. Benih seraiwangi dalam bentuk anakan yang memenuhi syarat sejumlah anakan.
2. Benih seraiwangi dalam bentuk anakan yang tidak memenuhi syarat sebanyakanakan.

VI. SARAN

.....

Pemohon

.....

....., tgl, bln, thn ...
Pengawas Benih Tanaman,

.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 SERTIFIKASI BENIH SERAIWANGI BERUPA ANAKAN

Nomor Sampel	Uraian Hasil Pemeriksaan						Layak/ tidak layak
	Kemurnian benih (%)	Kesegaran benih (%)	Tinggi benih (cm)	Jumlah pelepah daun (helai)	Jumlah akar segar (helai)	Kesehatan benih	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst...							

Pemohon

....., tgl, bln, thn...
 Pengawas Benih Tanaman,

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH
 Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis) yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih seraiwangi dalam bentuk anakan
 - i. Varietas : Unggul/Unggul lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Umur benih	Minimal 6 bulan	
2.	Tinggi benih	Minimal 20 cm (diukur dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh)	
3.	Varietas	Unggul/unggul lokal	
4.	Kemurnian Benih	≥ 98%	
5.	Kesehatan Benih	Bebas OPT	
6.	Pertumbuhan benih	Jagur	

3. Kesimpulan
 - a. Benih seraiwangi yang diperiksa dalam bentuk anakan sejumlah anakan, dan memenuhi syarat sejumlah anakan.
 - b. Penyaluran benih direncanakan untuk Provinsi
 - c. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan bulan20....

4. Saran

- a. Benih seraiwangi dalam bentuk anakan sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- b. Apabila sertifikat/salinan sertifikat akan diperbanyak, harus dilegalisir oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn ...
UPTD Perbenihan Perkebunan
Provinsi/Kepala UPT Pusat
Nama Terang
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH SERAIWANGI DALAM POLIBEG

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pembenihan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : Unggul/unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No tanggal
 - b. SPT : No tanggal
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2.	Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3.	Sertifikat mutu benih dalam bentuk anakan	Ada/Tidak ada Nomor tanggal
4.	Status kepemilikan kebun pembenihan	Ada/Tidak ada HGU/SHM Nomor..... tanggal
5.	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTP : orang - Sarjana : orang
6.	Rekaman pemeliharaan benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Umur benih	2-3 bulan	
2.	Tinggi tanaman	Minimal 20 cm (diukur dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh)	
3.	Varietas	Unggul/unggul lokal	
4.	Kemurnian Benih	≥ 98%	
5.	Kesehatan Benih	Bebas OPT	
6.	Pertumbuhan benih	Jagur	
7.	Jumlah pelepah daun	≥ 5 helai	
8.	Polibeg a. Ukuran b. Warna	Minimal 10 cm x 12 cm Hitam	

IV. JUMLAH BENIH SERAIWANGI DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No.	Umur Benih	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	2	3	4	5	6

V. KESIMPULAN

1. Benih seraiwangi dalam polibeg yang memenuhi syarat sejumlah batang.
2. Benih seraiwangi dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyak batang.

VII. SARAN

.....

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
Pengawas Benih Tanaman,

.....

.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 SERTIFIKASI BENIH SERAIWANGI DALAM POLIBEG

No. Benih Sampel	Uraian Hasil Pemeriksaan							Layak/ tidak layak
	Umur Benih (bln)	Kemurnian benih (cm)	Jumlah pelepah daun (helai)	Warna daun	Tinggi benih (cm)	Kesehatan Benih	Ukuran Polibeg (cm)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst...								

Pemohon

....., tgl, bln, thn ...
 Pengawas Benih Tanaman,

.....

.....

KOP UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH
 Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Bentuk Benih : Benih seraiwangi dalam polibeg
 - h. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
3. Hasil Pemeriksaan Lapangan :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Umur benih	1 - 3 bulan	
2.	Tinggi benih	Minimal 20 cm	
3.	Jumlah pelepah daun	≥ 5 helai	
4.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	
6.	Ukuran polibeg	Minimal 10 cm x 12 cm	
7.	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan

- a. Benih seraiwangi dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
- b. Benih seraiwangi dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat batang.
- c. Benih seraiwangi dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- d. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal sampai umur tanaman (.....) bulan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi
Nama Terang
NIP.

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI KEBUN BENIH SUMBER DI LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Kemurnian varietas	≥ 98%	
2.	Umur benih	≥ 6 bulan	
3.	Isolasi jarak	≥ 2 meter	
4.	Kesehatan benih	Bebas OPT	

Pemohon

....., tgl, bln, thn ...
Pengawas Benih Tanaman,

.....

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Sanggup dan bersedia menjadi Produsen Benih Tanaman Seraiwangi dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Unggul Lokal dan Rumpun Induk sebanyak rumpun berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih seraiwangi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal tahun tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Seraiwangi (*Andropogon nardus* L.).
3. Sanggup memanen benih dari rumpun induk yang layak dalam bentuk benih (anakan) dan tidak akan memanen benih dari pohon lain yang tidak layak/ditandai oleh Tim Penilai.
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari rumpun induk layak yang akan diedarkan ke pihak lain kepada UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Dinas

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

.....,Tgl, Bln, Thn ...
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....

CATATAN PEMELIHARAAN KEBUN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1	Penyiangan	
2	Penyulaman	
3	Pemupukan	
4	Pengendalian Hama dan Penyakit	

.....,Tgl, Bln, Thn
 Penanggung jawab kebun,

.....

CATATAN KEPEMILIKAN SDM

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	SD	
2	SMP	
3	SMA	
4	DIPLOMA	
5	PERGURUAN TINGGI	

.....,Tgl, Bln, Thn ...

Penanggung jawab kebun,

.....